

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Revitalisasi

Revitalisasi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti proses, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali¹. Dapat dipahami bahwasanya revitalisasi adalah suatu proses atau cara perbuatan yang dilakukan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya belum terperdaya atau ter gunakan dengan baik. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18 tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan, Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya².

Kata revitalisasi lebih sering di dengar dalam konteks revitalisasi mengenai kawasan atau wilayah, namun revitalisasi sendiri juga dapat bermakna tidak hanya dalam lingkup wilayah atau kawasan. Seperti revitalisasi dalam konteks hukum, yang dimaknai dengan memperbaiki dan mengembalikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang telah lama diterapkan, tetapi telah menjadi kurang relevan dalam konteks sosial dan budaya yang berubah. Revitalisasi yang dimaksud dalam konteks hukum ialah berupa perubahan undang-undang yang sudah tidak relevan dengan

¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016).

² Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18 Tahun 2010 Tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan Pasal 1 Ayat 1.

keadaan sosial masyarakat Indonesia sehingga agar tetap terwujudnya pemerintahan yang adil.

Namun dalam proses revitalisasi tidak dapat dilakukan dengan mudah begitu saja, dalam mewujudkannya harus mencakup aspek fisik, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Berdasarkan ketiga aspek tersebut, aspek yang lebih krusial dalam konteks revitalisasi ini adalah aspek sosial, karena merubah sesuatu yang sudah berjalan di tengah masyarakat dalam kurun waktu yang lama bukan hal yang mudah. Revitalisasi memerlukan keterlibatan masyarakat, keterlibatan bukan hanya ikut serta untuk mendukung formalitas yang memerlukan partisipasi masyarakat, melainkan masyarakat yang terlibat adalah masyarakat dalam arti luas, bukan hanya masyarakat di lingkungan tersebut.

Berdasarkan penjelasan pengertian revitalisasi di atas, dapat disimpulkan bahwa makna revitalisasi tidak hanya memiliki satu makna saja, melainkan dapat diartikan sesuai dengan konteks dan ruang lingkupnya. Revitalisasi dalam ruang lingkup penelitian ini mengartikan bahwa revitalisasi digunakan dalam memperbaiki tugas dan fungsi suatu instansi yang dalam penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Usaha merevitalisasi ini bertujuan agar dapat memudahkan seluruh umat beragama di Indonesia tidak hanya agama Islam saja, tetapi pada umat agama lainnya seperti agama Kristen Protestan, Hindu, Budha, Katolik, Konghucu.

B. Sejarah Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan garda terdepan Kementerian Agama dalam memberikan layanan dibidang agama terhadap masyarakat, karena letaknya yang berada di wilayah kecamatan sehingga bersinggungan langsung dengan masyarakat dalam memberikan layanan. Sebagai salah satu instansi yang sudah terbentuk sejak lama tentunya memiliki sejarah bagaimana terbentuknya KUA sebagai instansi yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian Agama.

Berdasarkan sejarah terbentuknya, KUA awal mula terbentuk pada masa penjajahan Jepang dan saat itu bernama Kantor Shumubu. Kantor Shumubu didirikan pada tahun 1943 oleh Pemerintahan Jepang dan menunjuk KH. Hasyim Asy'ari selaku pendiri Ormas Islam Nahdlatul Ulama untuk menjadi Kepala Shumubu wilayah Jawa dan Madura kala itu. Dalam melaksanakan tugas sebagai kepala shumubu, KH. Hasyim Asy 'ari menyerahkan kepada putranya yaitu K. Wahid Hasyim sampai akhir penjajahan Jepang di Indonesia³.

Setelah Indonesia merdeka, Pemerintahan Indonesia mendirikan Kementerian Agama berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor: I/SD tanggal 3 Januari 1946 dan menunjuk Menteri Agama pertamanya ialah H.M. Rasyidi, BA. Pada tahap ini, Menteri Agama Rasyidi mengeluarkan Maklumat No. 2 tanggal 23 April 1946 yang menyatakan bahwa semua

³ Angga Marzuki, "Peningkatan Layanan Publik Dan Biaya Operasional Perkantoran KUA: Sejarah, Pengelolaan Dan Implikasi Terhadap Layanan KUA," *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (2020),188.

lembaga keagamaan dipusatkan ke dalam Kementerian Agama. Pembentukan Kementerian Agama ini tidak hanya untuk menjalankan tugas memastikan terealisasinya Pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan Pasal 29 UUD 1945, akan tetapi juga mengukuhkan dan meningkatkan status Shumubu (Kantor urusan Agama Tingkat Pusat) selama masa penjajahan Jepang. Sebelum terbentuknya Kementerian Agama, Shumubu menjadi tugas dan di bawah tanggung jawab Presiden dan Bupati⁴.

Dalam pelaksanaan tugas kelembagaan pengurus agama di daerah berjalan dengan efektif sesuai dengan kebutuhan dan keadaan setiap daerah. Perangkat yang tersebar ke seluruh pelosok tanah air untuk mengurus agama saat itu bekerja secara sukarelawan, yang artinya bukan pegawai negeri yang mendapat tunjangan gaji dari pemerintah. Keadaan tersebut berjalan hingga munculnya Maklumat Bersama No. 3 Tahun 1947 yang ditandatangani langsung Menteri Dalam Negeri Moh Roem dan Menteri Agama KH. R Fathurrahman Kafrawi, melalui maklumat tersebut menyatakan bahwa pengurus agama di tingkat desa memiliki hak dan kewajiban terhadap peraturan masalah keagamaan di desa dan kedudukannya setara dengan pamong di tingkat desa⁵.

Perjalanan sejarah terbentuknya KUA ini tidak hanya sampai di sini, sejak awal berdirinya Departemen Agama, stabilitas politik di Indonesia masih mengalami gencatan dari negara penjajah terdahulu yang tidak rela

⁴ *Ibid*, 189-190.

⁵ *Ibid*, 190-191.

Indonesia merdeka, hingga setelah maklumat kemerdekaan pun masih terjadi aksi militer yang dilancarkan oleh pihak Belanda dan sekutu. Dalam situasi tersebut, sangat berpengaruh pada penataan kantor Agama dikarenakan Kabinet Pemerintahan Republik Indonesia yang dibentuk tidak pernah berumur panjang. Situasi tersebut mengganggu berjalannya tugas kantor agama di daerah karena harus berpindah-pindah dari daerah yang diduduki Belanda ke daerah yang secara *de facto* masih dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Di samping itu juga, Pemerintah Agama menginstruksikan bahwa dalam menghadapi gencatan militer dari Belanda, setiap aparat Kementerian Agama diharuskan turut serta memperjuangkan pertahanan Negara Republik Indonesia.

Selama terjadinya gencatan militer oleh Belanda tersebut, struktur Kantor Agama terus berlangsung hingga terjadi penyempurnaan struktur berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 1949 dan PP Nomor 8 tahun 1950 tentang susunan organisasi Kementerian Agama mengalami perubahan sebagai berikut⁶:

1. Tingkat pusat dengan susunan Organisasi sebagai berikut; 1) Menteri Agama; 2) Sekretariat Jenderal yang terdiri dari; Bagian Sekretariat; Bagian Kepenghuluan; Bagian pendidikan; Bagian Keuangan/Perbendaharaan;

⁶ *Ibid*, 191.

2. Tingkat Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut: 1) Kantor Agama Provinsi; 2) Kantor Agama Kabupaten; 3) Kantor Kepenghuluan Kawedanan; 4) Kantor Kenaiban Kecamatan.

Dalam perkembangan selanjutnya, terbitlah Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan yang menyatakan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan⁷. Sejak terbitnya peraturan tersebut, eksistensi KUA Kecamatan sebagai bagian institusi Pemerintah dapat diakui keberadaannya karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa sejarah terbentuknya KUA beriringan dengan sejarah terbentuknya Kementerian Agama, serta sejak awal terbentuk hingga saat ini KUA hanya berwenang memberikan pelayanan untuk agama Islam saja.

⁷*Ibid*, 192.

C. Peran dan Fungsi KUA Menurut Undang-undang

KUA Kecamatan sebagai Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dari Kementerian Agama yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dalam bidang keagamaan, mempunyai peran yang penting terhadap masyarakat. Perannya yang langsung bersinggungan kepada masyarakat menjadikan KUA sebagai garda terdepan Kementerian Agama dalam menjadikan agama sebagai landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan pemahaman dan pengamalan agama yang benar, dapat membantu membangun masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, sehat secara fisik dan rohani, dan mampu mewujudkan keseimbangan antara kebutuhan material maupun spiritualnya.

Guna untuk mewujudkan maksud tersebut, KUA memiliki tugas dan fungsi yang telah diatur ke dalam Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan pada Pasal 3 Ayat 1 yang berbunyi dalam melaksanakan tugas, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut⁸:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;

⁸ Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pasal 3.

4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Keberadaan KUA yang tersebar ke seluruh pelosok tanah air menjadikan mudah untuk dijangkau masyarakat muslim, karena setiap kecamatan memiliki satu KUA. Akan tetapi berdasarkan sejarah terbentuknya dan undang-undang yang berlaku hingga saat ini, tugas dan fungsi KUA hanya diperuntukkan untuk memberikan pelayanan agama bagi umat muslim saja dan hal tersebut telah berjalan dengan baik hingga saat ini.

D. Tinjauan Umum Moderasi Beragama

Istilah moderasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pengurangan kekerasan dan penghindaran ekstremisme⁹. Sedangkan dalam kamus-kamus bahasa arab, moderasi merupakan terjemahan dari kata *wasathiyyah* yang mana memiliki makna lebih luas dari pada makna menurut KBBI. Kata *wasathiyyah* terambil dari kata *wasata* yang mempunyai sekian banyak arti. Dalam *Al-Mu'jām Al-Wasith*

⁹ Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia."

yang disusun oleh Lembaga Bahasa Arab Mesir makna *wasathiyyah* dikemukakan sebagai berikut:

وَسَطَ الشَّيْءُ : مَا بَيْنَ طَرَفَيْهِ وَهُوَ مِنْهُ وَالْمُعْتَدِلُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ . وَيُقَالُ شَيْءٌ
وَسَطٌ : بَيْنَ الْجَيِّدِ وَالرَّذِيِّ وَمَا يَكْتَنِفُهُ أَطْرَافُهُ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ تَسَاوٍ وَالْعَدْلُ وَالْخَيْرُ
يُوصَفُ بِهِ الْمَفْرَدُ وَغَيْرُهُ) وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا عَدُوًّا لَأَوْ
ُخِيَارًا وَهُوَ مِنْ وَسَطِ قَوْمِهِ مِنْ خِيَارِهِمْ وَ مَجَالُ الشَّيْءِ وَيَبِينُهُ

Wasath sesuatu adalah apa yang terdapat di antara kedua ujungnya dan ia adalah bagian darinya... juga berarti pertengahan dari segala sesuatu. Jika dikatakan: Syai'un wasath maka itu berarti sesuatu itu antara baik dan buruk. Kata ini juga berarti "apa yang dikandung oleh kedua sisinya walaupun tidak sama". Kata wasath juga berarti adil dan baik. (Ini disifati tunggal atau bukan tunggal). Dalam Al-Quran, "dan demikian kami jadikan kamu ummatan wasathan," dalam arti penyandang keadilan atau orang-orang baik. Kalau Anda berkata, 'Dia dari wasath kaumnya, maka itu berarti dia termasuk yang terbaik dari kaumnya. Kata ini juga bermakna lingkaran sesuatu atau lingkungannya¹⁰.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan salah satunya bahwa sesuatu yang bersifat *wasath* haruslah yang tidak terlepas dari salah satu sisinya. Dalam memaknai hakikat *wasathiyyah* diperlukan pemahaman yang mendalam agar tidak terseret oleh salah satu ujungnya, dari kedua ujung itu dapat ditarik apa yang dibutuhkan untuk mencapai keadilan dan kebaikan yang mana merupakan syarat mutlak dalam mewujudkan hakikat *wasathiyyah*.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Wasathhiyyah, Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama* (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2019), 2.

Selain merujuk pada kamus-kamus bahasa arab, kata *wasath* dalam berbagai bentuknya ditemukan terdapat lima kali disebutkan dalam Al-Qur'an yang mana semuanya mengandung makna “berada di antara dua ujung”, kelima ayat tersebut, antara lain:

1. QS. Al-Baqarah (2); 143;

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

*Demikianlah Kami jadikan kamu ummatan wasathan*¹¹

2. QS. Al-Baqarah (2); 238:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى

*Peliharalah shalat-shalat (semuanya) dan shalat pertengahan*¹²

3. QS. Al-Mā'idah (2): 89:

فَكَفَّارُتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ

*Maka kafarat sumpah-sumpah kamu (yang kamu sengaja ucapkan sebagai sumpah lalu kamu batalkan adalah), memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari pertengahan yang kamu berikan kepada keluarga kami*¹³.

4. QS. Al-Qalam (68): 28:

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ

*Seseorang yang paling bijak berkata, “Bukanlah aku telah mengatakan kepadamu hendaklah kamu bertasbih”*¹⁴.

5. QS. Al- 'Ādiyāt (100): 4-5:

فَأْتَرْنَ بِهِ تَفْعًا فَوْسَطُنَ بِهِ جَمْعًا

¹¹ “Q.S. Al-Baqarah [2]: 143,”

¹² “Q.S. Al-Baqarah [2]: 238,”

¹³ “Q.S. Al-Maidah [5]: 89.,”

¹⁴ “Q.S. Al-Qalam [68]: 28,” .

Maka ia (yang berlari kencang itu) menerbangkan debu, dan menyerbu ke tengah-tengah kelompok¹⁵.

Berdasarkan kelima ayat di atas yang menyebutkan kata *wasath*, para pakar seringkali merujuk kepada ayat Al-Baqarah (2):143 dalam konteks menguraikan tentang moderasi beragama. Kalimat “*wa kazālika ja’alnākum ummatan wasatān*” (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا) dijadikan sebagai tolok ukur uraian tentang moderasi beragama, sehingga dalam pandangan Islam moderasi disebut dengan *wasathiyyah*¹⁶.

Dalam perkembangannya, banyak ulama klasik maupun modern menyumbangkan pemikirannya mengenai pemahaman moderasi beragama dalam agama Islam. Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya yang berjudul “Islam Jalan Tengah Menjauhi Sikap Berlebihan Dalam Beragama” mendefinisikan moderasi beragama ialah Islam harus mengajak ke jalan tengah dan melarang berbuat melampaui batas karena sikap tengah (moderat) merupakan salah satu ciri khas Islam, sikap tengah (moderat) tersebut berlaku baik dalam hal konsep, akidah, ibadah, perilaku, hubungan *interpersonal*, hingga dalam hal perundang-undangan¹⁷. Al-Qardhawi juga menyebutkan beberapa kosakata yang memiliki makna serupa dengan moderasi beragama, yakni: *tawāzun*, *I’tidāl*, *ta’addul*, dan *istiqamah*. Maksudnya, bahwa muslim moderat adalah mereka yang menerima setiap

¹⁵ “Q.S. Al-’Adiyat[100]: 4-5.”

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009) Vol 1, 347.

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Islam Jalan Tengah: Menjauhi Sikap Berlebihan Dalam Beragama*, trans. Alwi A.M. (Bandung: Mizan Pustaka,).

nilai atau aspek yang bertentangan dengan proporsi yang tidak lebih dari semestinya¹⁸.

Pandangan moderasi beragama menurut Wahbah Al-Zuhaili merupakan keyakinan, sikap, perilaku tatanan, muamalah serta moralitas yang seimbang yang mana harus dimiliki setiap individu muslim¹⁹. Wahbah Al-Zuhaili menggolongkan nilai moderasi berlaku pada tiga aspek, yaitu: Aspek aqidah, Aspek Syariah, dan Aspek perilaku.

Contohnya dalam aspek syariat, menurut Wahbah Al-Zuhaili nilai moderasi termaktub dalam surat Al-Mā'idah ayat 89, yang menjelaskan mengenai ketetapan membayar kafarat bukan dengan makanan-makanan yang mewah yang berkualitas tinggi, hal tersebut bukan berarti melarang untuk membayar kafarat dengan makanan yang bagus. Melainkan adanya aturan ini diperuntukkan semua umat muslim dan tidak semua umat muslim tergolong orang yang berada, oleh karenanya adanya aturan tersebut tidak mengandung saling tumpang tindih, dalam artian memudahkan orang kaya tetapi menyulitkan orang miskin. Hal inilah salah satu contoh bentuk moderasi dalam aspek syariat²⁰.

Di samping perspektif dua ulama kontemporer di atas, Kementerian Agama Republik Indonesia selaku bagian daripada pemerintahan yang menaungi urusan agama di negara ini, juga hadir memberikan perspektif

¹⁸ Dzikrul Hakim et al., "Formulasi Moderasi Beragama Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi," *Jurnal Al Mubin* Vol.6, no. 1 (2023): 51.

¹⁹ Saumantri, Theguh, "Nilai-Nilai Moderasi Islam Perspektif Wahbah Al-Al-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir," *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Al-Hadits* Vol.10, no.1(2022): 137.

²⁰ *Ibid*, 146.

tentang moderasi beragama. Dalam buku yang berjudul *Moderasi Beragama* yang ditulis oleh Tim Penyusun Kementerian Agama RI, mendefinisikan moderasi beragama secara umum merupakan cara pandang, sikap, dan perilaku menjaga keseimbangan, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama baik pengamalan agama secara individu maupun penghormatan terhadap praktik beragama orang lain yang berbeda kepercayaan. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan esensi agama yang harus diimplementasikan terhadap masyarakat yang plural dan multikultural seperti Indonesia agar terwujudnya kerukunan antar umat beragama²¹.

Dalam mewujudkan kemaslahatan bumi Indonesia, moderasi beragama merupakan muatan nilai dan praktik terpenting. Begitu juga untuk mengelola keragaman Indonesia, oleh karenanya, sikap moderat, adil dan berimbang merupakan kunci untuk melestarikan keragaman yang tumbuh di tengah masyarakat Indonesia²².

Salah satu prinsip dasar dalam mengimplementasikan moderasi beragama adalah senantiasa menjaga keseimbangan diantara dua hal, contohnya keseimbangan antara akal dengan wahyu, antara kepentingan individu dengan kepentingan komunal, antara jasmani dengan rohani, antara hak dengan kewajiban, antara keharusan dengan kesukarelaan, antara teks

²¹ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta Pusat: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 17-18.

²² *Ibid*, 24.

agama dengan ijtihad tokoh agama, antara gagasan ideal dengan kenyataan, serta keseimbangan antara masa lampau dengan masa depan.

Ajaran moderasi tidak hanya dilahirkan oleh Islam saja, melainkan agama lain juga. Sejatinya, makna moderasi secara umum merupakan kebaikan yang mendorong terwujudnya struktur sosial yang harmonis dan keseimbangan dalam kehidupan baik secara individual maupun kelompok.

